


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR NIKAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
MALIM KAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI LUBUK BARUMUN PADANG LAWAS**

SKIRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

IRMUSATIO R. HASIBUAN
NIM: 12020115169

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H /2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh *Malim Kampung* Menurut Perspektif Hukum Islam di Lubuk Barumun Padang Lawas”, yang ditulis oleh:

Nama : IRMUSATIO R HASIBUAN

NIM : 12020115169

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing 1

AHMAD FAUZI MA
NIP. 197601232014111002

Pembimbing 2

AHMAD ADRI RIVAI
NIP. 197302231998031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh *Malim Kampung* Menurut Perspektif Hukum Islam di Lubuk Barumun Padang Lawas** yang ditulis oleh:

Nama : IRMUSATIO R HASIBUAN
 NIM : 12020115169
 Program Studi : Hukum Keluarga




Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag 
- Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, MH 
- Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag 
- Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA 

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irmasatio R Hasibuan
NIM : 12020115169
Tempat/Tgl. Lahir : Dagang Kelambir, 09 Desember 2000
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Malim Kampung Menurut Perspektif Hukum Islam di Lubuk Barumun Padang Lawas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2024



Irmasatio R Hasibuan
NIM.120201151690


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya dengan) berkata, “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugraahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta-

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat perjuangan, air mata kesulitan, dan berbagai pengorbanan serta ribuan do'a dan harapan yang diberikan orang tua saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat kuat menyelesaikan studi sarjana.

Dosen Pembimbing Bapak Ahmad Fauzi S.HI, MA selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.,Ag selaku pembimbing II, saya mengucapkan terimakasih banyak atas kesediaan bapak untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih saya kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak.

Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini saya dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irmusatio R Hasibuan (2024) : **Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh *Malim Kampung* Menurut Perspektf Hukum Islam Di Lubuk Barumon Padang Lawas**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peranan penyuluhan kantor urusan agama dalam pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh malim kampung. Peranan penyuluhan kantor urusan agama dalam pernikahan dibawah tangan yakni melakukan sosialisasi, menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan, memberikan pemahaman pada saat acara perkawinan. Ketentuan pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh malim kampung menimbulkan suatu persoalan mengenai pelaksanaan nikah di bawah tangan. Sesuai dengan data permohonan isbat ke pengadilan agama yang di terima dari kantor KUA saat ini masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik nikah di bawah tangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan oleh malim kampung, apa faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh malim kampung antara lain: pertama, faktor kurang kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan, rendahnya pendidikan, kawin lari (*mangalojongkon*). penghasilan yang tidak memadai untuk mengadakan pesta walimah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan lubuk barumon kabupaten padang lawas. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni delapan orang informan dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan. Data sekunder berupa buku, undang undang, jurnal, artikel yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah delapan informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pernikahan dibawah tangan yang biasa dilakukan oleh malim kampung. Tetapi pada kenyataanya banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa penting pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas saja tanpa ada akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun alasan malim kampung untuk menghindari mudharat yang lebih besar yaitu para malim kampung takut terjadi perzinaan jika mereka tidak segera menikahnya, dan faktor penghasilan keluarga mepelai yang belum memadai untuk melangsungkan pesta walimah.

Kata Kunci: *Kua, Pernikahan di bawah tangan, Malim Kampung*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh *Malim Kampung* Menurut Perspektif Hukum Islam di Lubuk Barumun Padang Lawas ” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Rosadi Hasibuan, beliau merupakan sosok yang tangguh tak kenal lelah yang berhasil mendidik dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana
2. Ibunda terkasih Annisah Makhrani, terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala bentuk dukungan dan Do'a yang selalu dipanjatkan, ibu menjadi penguat dikala penulis lelah dan tempat untuk bertukar cerita. Adek M. Sani, Rafly, Umar Rifai, Afna dan Nobe yang menjadi alasan penulis kuat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Ahmad Masy'ari, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi, MA, selaku Sekretaris Jurusan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Dosen Pembimbing materi dan Bapak Ahmad Adri Rivai M.Ag selaku Dosen Pembimbing metapel dan Bapak H. Kasmidin Lc, M.Ag Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
 8. Bapak Kepala KUA Kecamatan Lubuk Barumun dan para Penyuluh yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
 9. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Mustaqim yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
 10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2020, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas E yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
 11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semaksimal mungkin, Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis

Irmusatio R Hasibuan
NIM. 1202015169

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
A. Kerangka Teori	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Pernikahan Menurut Madzhab Fiqih.....	11
3. Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI	14
4. Dasar Hukum Nikah.....	15
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
6. Pengertian Nikah di Bawah Tangan	24
7. Hukum Nikah di Bawah Tangan	26
8. Fatwa-fatwa tentang Nikah di bawah Tangan (Siri) di berbagai Negara.....	28
9. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan	31
10. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	32
11. Pengertian Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	33
12. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	37
13. Manfaat Pencatatan Perkawinan	40
14. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam	42
16. Malim Kampung	46
B. Penelitian Terdahulu	47
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
D. Populasi dan Sampel	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Metode Analisis Data	54
H. Metode Penulisan	54
I. Sistematika Penulisan	55
BAB IV. PEMBAHASAN.....	57
A. Kondisi Umum	57
1. Profil Kecamatan Lubuk Barumun.....	57
2. Profil Kantor Urusan Agama	59
B. Sturuktur Organisasi	64
C. Tugas dan Wewenang.....	65
D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan	67
E. Tingkat Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Lubuk Barumun	73
F. Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun dalam Meminimalisir Nikah di BawahTangan	77
G. Kendala Penyuluh dalam Meminimlisir Nikah di bawah Tangan	78
H. Alasan Malim Kampung melakukan Nikah di Bawah Tangan	80
I. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Penyuluh	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan Malim Kampung	82
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupan umat manusia. Sebagai mana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” .” (Q.S. An-Nisa’: 1) ²

¹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468

² Q.S. An-Nisa’(4): 1

Di negara Indonesia, pernikahan itu sendiri memiliki beberapa subbagian istilah diantaranya pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan mut'ah, pernikahan bawah tangan, pernikahan adat, pernikahan muhalil, serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna-warni di negara Indonesia. Akan tetapi pada permasalahan ini, penulis hanya akan membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas

Menurut bahasa perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan dan tidak dicatatkan. Sedangkan menurut hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang bisa dinyatakan sah secara agama (apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum.³

Pada dasarnya perkawinan itu memang harus dicatatkan sesuai asas Undang-Undang Perkawinan, pemerintah secara khusus telah menyediakan kantor pelayanan untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan di laksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap kabupaten/kota.

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan di qiyas kan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah*⁴. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah

³Haris Hidayatullah, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan dibawah tangan*, Vol 3. No 2., (2018), h. 164

⁴ Pencatatan dalam hutang piutang

yang begitu luhur dan sakral dan lebih utama semestinya harus di catatkan juga⁵. Al-qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang No 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam⁶

Adapun tujuan pencatatan pernikahan itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pasangan yang melangsungkan pernikahan dan memberikan perlindungan haknya, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti autentik, tentang telah terjadinya pernikahan serta para pihak dapat memepertahankan pernikahan tersebut di hadapan hukum⁷

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, praktek perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat masih dianggap menjadi hal yang biasa dan bukanlah fenomena yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi.

Paradigma yang terbentuk di masyarakat sampai saat ini masih banyak yang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah menurut Hukum

⁵ Imam Faishol *Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Vol 08. No. 2.,(2019) h.3

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offsett, cet ke-empat (2012), h. 26

⁷ Haris Hidayatullah, *Op.cit*, h. 281



Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti halnya hasil survei awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, masyarakat menjadikan nikah di bawah tangan sebagai jalan alternatif untuk melangsungkan perkawinan tanpa mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan dari praktek ini.

Pada pelaksanaannya nikah di bawah tangan ini akan dilangsungkan oleh Malim Kampung setempat atas permintaan dari keluarga mempelai. Malim Kampung merupakan sebutan bagi tokoh agama, yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan yang lebih dibanding masyarakat lain sekaligus sebagai orang yang dituahkan disuatu kampung atau desa, yang dalam kesehariannya menjadi pemimpin kegiatan dalam menjalankan ajaran agama dimasyarakat seperti imam masjid, kepengurusan jenazah, bilal dan khatib Jum'at dan lain sebagainya.⁸

Praktek perkawinan di bawah tangan sudah jelas menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.⁹

⁸ Kiay Zufri Hasibuan, Malim Kampung, *Wawancara*, Huta Dolok, 07 Januari 2024

⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), h.295



Berperan pentingnya Malim Kampung dalam hal menikah di tengah masyarakat Kecamatan Lubuk Barumun masih menjadi PR besar bagi Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun untuk mencari solusi dan penyelesaian terhadap fenomena ini. Penyuluh terus berkomitmen untuk mengupayakan agar pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) dapat di minimalisir, sosialisasi dan kerja sama dengan instansi pemerintahan sudah dilakukan untuk terus memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam kontribusi Penyuluh KUA dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan Malim Kampung setempat tentang pentingnya melibatkan lembaga resmi dalam proses pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berpikir untuk melakukan penelitian tentang peranan Penyuluh KUA dalam meminimalisir terhadap praktek nikah dibawah tangan, maka penulis akan mengkaji masalah ini kedalam penelitian yang berjudul. **“PERANAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DIBAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH MALIM KAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LUBUK BARUMUN PADANG LAWAS”**



B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas Peranan Penyuluh KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh Malim Kampung menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara dari tahun 2022-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peranan penyuluh KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumon?
2. Apakah faktor penghambat penyuluh KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumon?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan yang dilakukan Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumon?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan penyuluh KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumun
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyuluh KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumun
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan yang dilakukan Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumun

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya tentang Peranan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah dibawah tangan ditinjau menurut Hukum Islam
- b. Untuk menambah pemikiran baru dalam keilmuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan
- c. Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai syarat kelulusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁰

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pernikahan

Islam adalah agama yang Syumul, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Mulai dari hal yang dianggap kecil dan sepele tidak ada satupun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Demikianlah Islam, agama yang memberikan kedamaian dan Rahmat bagi sekalian alam.

Dalam masalah perkawinan itu sendiri Islam mengajarkan kita bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagai mana yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

¹⁰ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan hukum, 2020), h. 33

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur’an dengan memiliki arti kawin, seperti dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’: 3)¹¹

Abu Ja’far berkata berdasarkan penafsiran ayat tersebut ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut dilarang menikahi dengan lebih dari empat orang wanita, guna melindungi harta anak yatim, agar tidak dihabiskan oleh walinya. Dulu orang quraisy menikahi sepuluh orang wanita atau kurang, kemudian apabila mereka mengalami pailit, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, kemudian mereka membelanjakan harta anak yatim itu atau menikahi anak yatim tersebut. Oleh karena itu, mereka dilarang melakukan hal

¹¹ Q.S An-Nisa’(4): 3

tersebut. Dikatakan kepada mereka, “jika kalian takut akan membelanjakan harta anak-anak yatim kalian, sehingga kalian tidak dapat berlaku adil kepadanya karena keperluan kalian terhadapnya lantaran kalian berkewajiban membiayai istri-istri kalian, maka jangan kalian menikahi wanita-wanita lebih dari empat orang. Kalaupun empat orang, namun kalian masih takut tidak dapat berlaku adil pada harta mereka, maka cukuplah seorang saja atau nikahilah budak yang kalian miliki”¹²

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹³ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al-zawajah*) bermakna menyetubuhi istri. Rahmad Hakim juga mengemukakan pendapatnya dengan mendefinisikan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kerja (Fi'il Madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁴ Adapun nikah menurut syara adalah melakukan akad (perjanjian) antara

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran* Juz VI alih bahasa oleh Beni Sarbeni, (Cet. Ke-2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 394

¹³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair; Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.



calon suami dan istri agar halal melakukan “pergaulan”¹⁵ atau juga serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁶

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam¹⁸

¹⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 17.

¹⁶ Tihami & Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 8.

¹⁷ Santoso Hakekat *Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Vol 7. No 2., (2016). h. 415

¹⁸ Moh. Rifa’i *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) h. 453



2. Pernikahan menurut Madzhab Fiqih

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti : Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁹

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, Pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujun untuk tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.

Dalam Hukum Islam, para ulama fiqih memiliki pendapatnya masing-masing mengenai definisi nikah, diantaranya adalah:

Imam Hanafi, berpendapat bahwa pengertian nikah ialah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan sengaja”²⁰

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1977, h. 10

²⁰ Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2008), h. 14

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pengertian nikah ialah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُضَمَّنُ مِلْكَ وَطءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung kepemilikan wathi dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya”.²¹

Selanjutnya menurut Imam Hambali, berpendapat bahwa pengertian nikah ialah

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz-lafadz nikah atau tazwij untuk manfaat (menikmati) kesenangan”.²²

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh para imam diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nikah adalah diizinkan seorang suami atau menikmati apa yang ada pada isterinya maupun memiliki apa yang ada pada diri isterinya. Dikarenakan sudah menjadi kehalalan bagi sang suami untuk memiliki kehormatan dan keseluruhan dari apapun yang ada pada isterinya. Begitu juga sebaliknya kehalalan isteri memiliki dan mendapatkan apa yang dia kehendaki terhadap diri dan keseluruhan pada suaminya. Karena hal

²¹ *Ibid*, h. 16

²² *Ibid*, h. 18

tersebut sesuai dengan syara” ataupun ketentuan yang berlaku, hal ini berlaku tidak terlepas dari terjadinya akad pernikahan ataupun ikatan yang legal yang sesuai dengan norma agama dan ketentuan hukum.

3. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003) h. 23.



dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani.²⁴

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

4. Dasar Hukum Nikah

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan.²⁶

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamuyang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.*

²⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU. No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet ke-1, h. 42-43

²⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 5.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011) h. 43-44



Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32)²⁷

Maksud ayat tersebut ialah Allah ta'ala berfirman wahai orang beriman, nikahkanlah ia yang belum menikah, baik dari laki-laki maupun Perempuan yang merdeka, atau orang yang layak untuk menikah, baik dari budak laki-laki maupun dari budak perempuan²⁸

b. Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مسلم) (٣٤٨٦)

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtangga, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (HR. Muslim 3486)

Hadis ini di tujukan kepada kawula muda, karena orang se usia mereka adalah orang yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis (wanita).

²⁷ Q.S An-Nur(24):32

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Juz XIX *Op.cit* h. 125



Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata الباءة dan pendapat yang paling benar adalah jima'. Sehingga maksud hadis adalah bagi yang ingin berjima'dan ia sudah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, hendaklah ia menikah, bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga hendaklah berpuasa untuk mengekang syahwat dan menurunkan produksi air mani, sebagaimana tameng yang menghalangi badan dari sabetan benda tajam sebagai bentuk pengendalian diri.²⁹

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagiannya menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya yang dapat berubah menurut Ahkamul-Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan

- a) *Jaiz*, (diperbolehkan) ini merupakan hukun asalnya
- b) *Sunah*, bagi orang yang berkehendak dan mampu untuk memberikan nafkah
- c) *Wajib*, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina)
- d) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah
- e) *Haram*, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahnya³⁰

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* Juz III alih bahasa oleh Ali Fauzan dkk, (Cet Ke-2 Jakarta: Darus Sunah,2017) h. 248

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet ke- 78, h. 381-382



5. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam Bab IV pasal 14 , disebutkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan harus ada :

- a) Calon Suami;
- b) Calon Istri ;
- c) Wali Nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan Kabul.³¹

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan

a. Syarat bagi mempelai laki-laki :

- 1) Calon istri tersebut bukan mahramnya baik secara sepertalian darah/nasab, maupun sepersusuan dan hubungan kekeluargaan
- 2) Tidak beristri empat
- 3) Tidak di paksa (kehendak sendiri)
- 4) Jelas seorang laki-laki (bukan banci)
- 5) Mengetahui siapa calon istrinya
- 6) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 7) Seorang muslim.³²

³¹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta :Deepublish,2017), h. 3

³² Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 50

b. Syarat bagi mempelai wanita :

- 1) Beragama
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.³³

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ (الترمذي ١٠٢١)

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali(HR. Tirmidzi 1021)

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), h.



Hadits ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali di pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Secara makna, hadist ini menjelaskan bahwa wanita berhak mendapat maharnya jika sudah dicampuri walaupun pernikahannya dianggap bathil sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika sang laki-laki sudah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya."

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bila salah satu rukun nikah tidak ada; maka pernikahan itu batil, baik diketahui atau tidak. Hukum nikah hanya ada dua, yakni sah atau batil dan tidak di antara kedua. Ada juga yang menetapkan hukum nikah antara sah dan batil (tengah- tengah) yaitu Al-Hadawiyyah, ia menggunakan istilah akad fasid (rusak). Maksudnya, akad yang menyalahi madzhab kedua pasangan atau salah satu di antara mereka tidak mengetahuinya, sedangkan dalam ketentuan hukum Islam tidak boleh ada perselisihan [perbedaan) dalam perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Dan perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini akan melahirkan hukum-hukum yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Kata ganti dalam sabda Nabi, "dan jika mereka berselisih" diperuntukkan para wali berdasarkan pemahaman dari kalimat dalam hadits dan penyebutan wali. Maksud dari penggalan hadits itu, bahwa para wali tidak mau melaksanakan akad nikah putrinya, dan ini disebut



dengan istilah Adhal, dan jika wali-wali dekat tetap tidak mau; maka berpindahlah hak perwallannya kepada penguasa.³⁴

c. Syarat bagi wali nikah :

1) Islam

Orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali, sebab dalam al-Qur'an telah dinyatakan bahwa orang kafir itu tidak boleh menjadi wali yang menikahkan pengantin perempuan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min.*"(Q.S. Ali-'Imran 28)³⁵

2) Balig dan berakal

3) Merdeka bukan sahaya

4) Bersifat adil.³⁶

3. Adanya dua orang saksi

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

نا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، نَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Op.cit* h. 275

³⁵Q.S Ali-'Imran(3):28

³⁶ Moh. Rifa'i *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978) h. 459



قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ
(الدار قطنی ۳۴۹۴)

Artinya; Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Husain bin Abbad An-Nasa'i menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua saksi yang adil (HR. Daarulqutni 3494)

Hadits ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan [penafian) dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat ashabahnya, bukan dari kerabat dzawil arham. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya wali dalam pernikahan. Menurut jumhur ulama, keberadaan wali disyaratkan dan harus ada dalam pernikahan, karena si wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ibnu Al-Mundzir menukil, bahwa tidak diketahui adanya seorang shahabat yang berbeda pendapat tentang hal itu, dan juga hadits-hadits Nabi menunjukkan pada hal tersebut.

Imam Malik berkata, "Wali disyaratkan pada wanita syarifah (terhormat) bukan pada wanita biasa, karena dia bisa menikahkan dirinya sendiri." Pengikut madzhab Hanafi berpendapat: wali tidak disyaratkan sama sekali dalam pernikahan, berdasarkan pada qiyas jual-beli; karena dia bisa menjual barang dagangannya sendiri, akan tetapi dasar hukum qiyas ini dibantah oleh jumhur ulama dengan mengatakan bahwa itu qiyas yang



digunakan adalah qiyas (analogi] yang salah, karena menggunakan qiyas dengan adanya hadits yang menerangkan tentang yang terkait dengannya hukumnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan hadits Nabi dari Abu Hurairah, "Tidak boleh wanita menikahkan wanita lainnya." (Al-Hadits)

Azh-Zhahiriyah berpendapat, "Wali disyaratkan bagi para gadis berdasarkan hadits Nabi, "Seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya." Pembahasan ini akan dijelaskan pada bagian yang akan datang. Maksud dari hadits ini, bahwa keridhaan seorang janda menjadi penentu dilanjutkan atau tidak proses menuju pernikahan, sebagai bentuk kompromi jam) antara hadits tersebut dengan hadits-hadits yang mensyaratkan³⁷

4. Syarat saksi :

- 1) Laki-laki
- 2) Beragama islam
- 3) Akil baligh
- 4) Mendengar
- 5) Bisa berbicara dan melihat
- 6) Waras (berakal)
- 7) Adil.³⁸

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Op.cit* h.273

³⁸ Moh. Rifa'i, *Op.cit* h. 461



5. Sighat akad nikah

Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak si wali perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah cincin emas”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya : “ Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah cincin emas.”³⁹

6. Pengertian Nikah di bawah Tangan

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah "Kawin dibawah tangan" atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah "kawin dibawah tangan" atau kawin sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Nikah di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif Sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak) Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 61



bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan madarat atau resiko berat bagi pelakunya. khususnya pihak wanita dan keluarganya.

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah, "perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang nonmuslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.⁴⁰

Nikah dibawah tangan dalam fiqih kontemporer di kenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai Pemerintah (KUA). Disebut nikah urfi (adat) karena pernikahan tersebut merupakan adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat.

⁴⁰ Harpani Matnuh, *Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan Nasional* Vol 6 No 11 (2016) h. 1-2



Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup dilakukan hanya melalui para pemuka agama (Malim kampung). Dari sudut pandang fiqih, pernikahan tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.⁴¹

Pernikahan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah.⁴²

7. Hukum Nikah Dibawah Tangan (Sirri)

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yang menganjurkan agar

⁴¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 39

⁴² Muhammad Zain dan Mukhtar As-Shodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h.. 38



nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah sirri.

- a) Menurut pandangan *mazhab Hanafi dan Hambali* suatu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri.
- b) *Mazhab Maliki* tidak membolehkan nikah sirri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat diberikan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.⁴³

Dengan demikian untuk menghindari pernikahan yang cacat secara prosedur maka diperlukan lah pencatatan perkawinan yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pencatatan perkawinan ini telah ditetapkan melalui Undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan.⁴⁴ oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*", alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.Ke-9, h. 21

⁴⁴ Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*", Cet. VIII, (Jakarta: Mizan, 1998) h. 204.



Allah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga yang membidangnya, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

8. Fatwa-fatwa tentang Nikah di bawah Tangan (Siri) di berbagai Negara

Jika di Indonesia nikah di bawah tangan diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berbeda halnya di negara lain, nikah di bawah tangan dinegara tersebut lebih dikenal dengan sebutan nikah 'Urfi yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.

Adapun fatwa-fatwa tentang Nikah Siri yang dikomparasikan adalah sejumlah lima lembaga fatwa dari negara-negara lain yang berbeda, yaitu:



1. Al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi)

Memutuskan dan menetapkan bahwa: “pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar pemberitahuan atau pengumuman, maka tidak dibolehkan untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya, maka sebab disyariatkannya secara pemberitahuan atau pengumuman, karena disitu terdapat hikmah-hikmah yang mulia yang tidak disembunyikan atau dirahasiakan, diantara hikmah yang paling menonjol adalah dibedakannya antara pernikahan dengan pelacuran, karena pelacuran merupakan sesuatu yang disembunyikan serta dirahasiakan”.⁴⁵

2. Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) memutuskan dan menetapkan bahwa:

- a. Nikah ‘Urfi adalah pernikahan yang sah secara syari’at, selama rukun-rukun dan syarat-syarat secara syari’at terpenuhi, maka akan ada dampak dan akibat yang dirasakan oleh kedua belah pihak walaupun pernikahan tersebut belum diikat atau didokumentasikan secara resmi.
- b. Hukum tidak mensyaratkan dalam sahnya akad harus mengikatnya atau mendokumentasikan secara resmi, akan tetapi disyaratkan dalam hal tersebut mendengarkan gugatan-gugatan saat menyangkalnya atau tidak mengakuinya saja, kecuali gugatan-gugatan yang berkaitan dengan keturunan serta karena sebab tersebut

⁴⁵ Faishal Agil Al Munawar *Telaah Fatwa tentang Nikah Siri*, Vol 4. No. 1., (2020) h. 6

c. Jika Nikah ‘Urfi telah sempurna memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari’at, maka akadnya sah dan menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh akad nikah, dan diharuskan didokumentasikan akad tersebut kepada lembaga khusus yang mengurus masalah tersebut”.

3. Dairah al-Ifta al-‘Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania) memutuskan dan menetapkan bahwa:

a. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, dan harus didokumentasikan secara resmi di pengadilan agama untuk memenuhi tujuan yang paling utama, yaitu menjaga hak-hak dan berhati-hati terhadap godaan-godaan setan.

b. Sesungguhnya Nikah ‘Urfi jika tanpa adanya wali dan dua orang saksi, maka batal atau tidak sah serta diharamkan, maka harus izin kepada wali dan dua orang saksi yang adil,

4. Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait)

Memutuskan dan menetapkan bahwa: “Sesungguhnya Nikah ‘Urfi adalah pernikahan yang sempurna karena memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari’at, akan tetapi tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan, dan pernikahan tersebut sah berdasarkan kesepakatan para ulama”



5. Dar al-Ifta al-Libiyah (Lembaga Fatwa Libya)

Memutuskan dan menetapkan bahwa: “sesungguhnya Nikah ‘Urfi batal atau tidak sah menurut mayoritas fuqaha, jika dilakukan tanpa wali”⁴⁶

9. Akibat Hukum Nikah di bawah Tangan

Perkawinan melalui nikah di bawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan mendapatkan kekuatan hukum, yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri⁴⁷

⁴⁶ *Ibid* h. 7

10. Pengertian pencatatan perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.⁴⁷ Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.

Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses tanggal 09 Desember 2023 pukul 22:23



Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan pegawai Pencatat Nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI)

11. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul 'ursy. Nabi saw bersabda

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (الترمذي ١٠٠٩)

Artinya; Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya."(HR. Tirmidzi 1009)

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa walimah itu harus dilaksanakan yang mengandung hukum wajib. Dan hadits yang diriwayatkan Abu Asy- Syaikh dan Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath dari hadits Abu Hurairah secara marfu', "Walimah itu hak [wajib] dan



sunnah, dan siapa yang diundang tapi tidak datang maka dia telah berbuat bermaksiat. Secara zhahir, makna hak adalah wajib.

Ahmad berkata, "Walimah itu hukumnya sunnah." Menurut jumhur. walimah itu disunnahkan [mandub]. Ibnu Baththal berpendapat, "Saya tidak tahu bila ada seorang ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbedaan ulama tentang hukum tersebut."

Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat Asy- Syafi'i Rahimahullah, "Saya tidak mengetahui shahabat yang disuruh untuk membuat walimah selain Abdurrahman, tapi saya juga tidak mengetahui bahwa Nabi pernah meninggalkan walimah." diriwayatkan Al-Baihaqi. Maka hal itu menjadi dasar hukum, bahwa walimah hukumnya tidak wajib, dan itu bisa diketahui.⁴⁹

Namun melihat dari perkembangan dan tuntutan zaman dengan mempertimbangkan kemaslahatan di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lain-lain.⁵⁰ Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi

⁴⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Op.cit* h. 381

⁵⁰ Imam Faishol *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Vol 08. No 2., (2019) h. 2



perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah*⁵¹ yang dalam situasi tertentu boleh dicatatkan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral dan lebihutama semestinya harus dicatatkan juga.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Namun demikian, jika kita lihat penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan, “dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnyanya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena

⁵¹ Pencatatan dalam hutang piutang



pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.⁵² Dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Mencegah kemudratan lebih utama daripada menimbulkan manfa’at”*

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang telah merekalakukan. Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Maka salah satu pihak

⁵² *Ibid*, h. 3



yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.⁵³

Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

12. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.

- 1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk
- 2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya

⁵³ *Ibid*, h. 4

pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.⁵⁴

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h. 5

⁵⁵ *Ibid*, h. 9



c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3): 14

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan



- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah⁵⁶

13. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya ilegal

⁵⁶ *Ibid*, h.10

menurut hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.⁵⁷

d. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

14. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Ada beberapa akibat Hukum yang timbul dengan tidak dicatatnya perkawinan

a. Perkawinan dianggap tidak sah.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu.

⁵⁷ *Ibid*, h. 16

Dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁵⁸

15. Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagian orang memandang nikah di bawah tangan adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah di bawah tangan

Wahbah Al Zuhaily memberikan definisi pernikahan di bawah tangan (siri) adalah dengan adanya ijab-qabul dalam pelaksanaannya terdapat dua orang mempelai (laki-laki dan perempuan), wali nikah dan dua orang saksi. Pada nikah siri, calon pengantin laki-laki boleh

⁵⁸ *Ibid*, h.18

memberikan pesan pada saksi untuk menyembunyikan atau merahasiakan perkawinan itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi membolehkan nikah siri, kemudian madzhab Maliki membolehkan dengan catatan harus dalam situasi atau keadaan darurat, sedangkan madzhab Hanafi menghukumi nikah siri adalah makruh.⁵⁹

Menurut Prof. Quraish Shihab, meskipun nikah di bawah tangan (siri) tidak tercatat dan dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi nikah siri dapat menjadi sebab dosa untuk pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara (selaku Ulil Amri). Al-Qur'an memberikan perintah kepada semua muslim agartaat kepada ulil amri (pemimpin) sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an.

Nikah siri dalam arti pernikahan tanpa adanya pencatatan juga terjadi di Mesir yang dikenal dengan istilah *al zawaj al 'urfy*. Syekh Ali Jad al Haq yang merupakan salah satu syekh al Azhar memberikan pembagian atas aturan yang mengatur perkawinan menjadi dua, yaitu:

- 1) Aturan *syara'* adalah aturan penentu atas sah atau tidak sah suatu pernikahan. Peraturan ini merupakan hasil dari rumusan para ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu:

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit*, h. 39



adanya ijab qabul, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, dan ada dua orang sebagai saksi;⁶⁰

- 2) Peraturan *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tercatat dalam suatu akta yang legal diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan dilakukannya pencatatan nikah, negara bisa melindungi pasangan suami istri yang menikah dari upaya negatif yang akan dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Kendati pernikahan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan aturan agama tanpa dokumen resmi dianggap sah, akan tetapi kembali pada pendapat Syekh Jad al Haq Ali ”*peraturan tawsiqy*” yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh semua umat islam yang melakukan pernikahan yang berfungsi untukantisipasi apabila diperlukan dalam urusan dengan pengadilan.

Legitimasi nikah siri dari aspek perspektif fikih membuka celah praktek nikah siri dalam masyarakat. Dengan tidak dicatatkannya suatu pernikahan akan berdampak pada jaminan kepastian hukum, terlebih untuk perempuan dan anak yang akan dilahirkan dari adanya nikah siri tersebut. Upaya rekonseptualisasi rukun dan syarat pernikahan yang telah dilakukan adalah untuk menghapus praktek nikah di bawah tangan. Penambahan pencatatan pernikahan sebagai rukun pernikahan telah dilakukan Tim CLD-KHI dalam RUU tentang Hukum Perkawinan Islam.

⁶⁰ Imam Faishol, *Op.cit* h. 6



Pencatatan oleh pihak yang berwajib (pencatat nikah) dimasukkan sebagai salah satu rukun pernikahan dengan adanya dua alasan, yaitu:

- 1) Berlandaskan pada dalil analogi hukum (*qiyas awlawy*). Kalau hutang saja melibatkan lebih dari satu orang maka hukumnya wajib untuk dicatat terlebih pada suatu perkawinan yang merupakan suatu peristiwa hukum yang akan berimplikasi pada nasab, kewarisan, dan status sosial.
- 2) Berdasarkan dalil *sadd al dzari'ah* bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat menjadi sebab hilangnya perlindungan hukum bagi seorang perempuan dan anak-anak.

Nikah siri dalam kenyataannya memiliki banyak keburukan daripada kebajikannya, sudah seharusnya masyarakat diberikan edukasi kalau dalam nikah siri ini yang sangat dirugikan adalah perempuan dan anak. Nikah siri yang menurut hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gono-gini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah ada dan terjadi oleh hukum.

Dalam pandangan sosial, laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan (siri) seringkali dianggap melakukan kumpul kebo. Karena pada dasarnya dalam pandangan sosial, seorang perempuan dan laki-laki sebagai pelaku pernikahan siri tersebut tinggal secepat serta tidak adanya ikatan perkawinan sah karena



tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah sebagai pelaksanaan dari pencatatan suatu perkawinan.⁶¹

16. Malim Kampung

Dalam konteks kehidupan masyarakat di suatu kampung, Malim Kampung adalah figur yang memiliki peran sentral dalam ranah keagamaan dan spiritualitas. Gelar ini tidak hanya mencerminkan tingkat pengetahuan keagamaan seseorang, tetapi juga melibatkan kedalaman spiritualitas dan kebijaksanaan dalam mengayomi masyarakat setempat. Malim Kampung sering kali dihormati sebagai pemimpin rohaniah yang memiliki kapasitas untuk memberikan panduan dan nasehat dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks keagamaan.

Peran malim kampung dalam masyarakat melibatkan sejumlah tugas seperti Imam masjid, memberikan ceramah keagamaan, menyelenggarakan pengurusan jenazah, dan memimpin ritual-ritual keagamaan. Malim Kampung juga dapat berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik atau masalah-masalah moral yang mungkin muncul ditengah-tengah masyarakat. Kedudukan malim kampung sering kali diakui secara resmi oleh masyarakat setempat, dan gelar ini menjadi simbol otoritas keagamaan disuatu daerah.⁶²

Penting untuk memahami bahwa peran Malim Kampung tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan semata, melainkan juga mencakup dimensi

⁶¹ Imam Faishol, *Op.cit*, h. 7

⁶² Kiay Zufri Hasibuan, Malim Kampung, *Wawancara*, Huta Dolok, 07 Januari 2024

sosial dan budaya. Mereka sering berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi keagamaan serta nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malim Kampung berkontribusi dalam memelihara keberagaman keagamaan dan spiritualitas dalam masyarakat lokal.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha penulis untuk mencari perbandingan, membantu penelitian dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan diteliti. Maka, penulis perlu meninjau penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hibatullah yang berjudul “ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep) penelitian ini berpusat pada kajian bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah sirri dengan melakukan wawancara dengan pegawai KUA dan masyarakat pelaku pernikahan sirri. Adapun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokus kajian yang mana dalam penelitian ini menjadikan Malim Kampung sebagai Subjek penelitian dan juga membahas Perspektif Hukum Islam.⁶³

⁶³ Hibatullah yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi Kasus Desa Karamian Kec.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Benyamin yang berjudul “ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung ” Penelitian ini masih berpusat pada peranan KUA terhadap upaya penanggulangan nikah dibawah tangan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ada di Subjek penelitian yang tidak hanya fokus pada Pegawai KUA saja namun juga pada Malim Kampung.⁶⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Zahratun Nabila dkk yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede” Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian yang akan dilakukan.⁶⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Syarif yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan” (Studi Kasus di Kec. Cerenang Kab Serang) Pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang peran yang dilakukan oleh pihak KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Cerenang. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada permasalahan

Masalembu Kab. Sumenep), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2022)

⁶⁴ Benyamin *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung* Vol 5, No 2, Edisi 2020

⁶⁵ Ummu Zahratun Nabila *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede* Vol 5, No 1, Edisi 2023



yang dihadapi oleh pihak KUA dalam upaya meminimalisir nikah di bawah tangan ini⁶⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Muzdhalifa dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi fenomena Ilegal Wedding" (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang). Adapun persamaan dari penelitian ini terdapat pada tinjauan hukum islam terhadap peran KUA dalam mengatasi praktik nikah di bawah tangan.⁶⁷

UIN SUSKA RIAU

⁶⁶Muhammmad Fahmi Syarif "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir nikah di bawah tangan (Studi Kasus di Kecamatan Cerenang Kab Serang), (Skiripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:2019)

⁶⁷ Mustika Muzdhalifa dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap peran KUA dalam mengatasi fenomena Ilegal Wedding" (Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang) Vol. 5 No. 2., Edisi 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif data yang diambil langsung dari lokasi penelitian, dikumpulkan secara alamiah serta dianalisis secara normatif dan menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.⁶⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis ini selalu digunakan untuk menganalisa suatu kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian secara mengumpulkan data dari objek atau subjek yang berkaitan secara langsung terhadap penelitian. Adapun lokasi penelitian penulis berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon, yang berada di Jalan Lintas Sibuhuan-Gunung Tua Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara

⁶⁸ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022) h. 13

⁶⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), h. 48

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian adalah Kepala dan para penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun beserta Malim Kampung di Desa Huta Dolok

2. Objek Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini adalah Peranan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian adalah jumlah keseluruhan individu yang akan diteliti. Dan pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan Malim Kampung di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berjumlah 8 orang

2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari seluruh objek maupun subjek yang akan di teliti dan dianggap bisa mewakili populasi. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini adalah total sampling dimana seluruh populasi akan dijadikan sample karena jumlah populasi pada

penelitian ini kurang dari 100, maka seluruh populasi akan dijadikan sample⁷⁰

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang dari penelitian yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data, yaitu data primer, data sekunder, dan sumber data tersier (pendukung atau pelengkap).

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat lain-lain).⁷¹ Dan dalam ini data primer yang diambil oleh peneliti adalah data yang berasal dari Observasi langsung yang dilakukan langsung datang ke lokasi penelitian, dan wawancara yang akan dilakukan dengan subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁷²

⁷⁰ Sulaiman Saat, Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Gowa : Pustaka Al-maida, 2019), h. 65

⁷¹ Sedarmanyanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Peneltian*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2002), h..73

⁷² *Ibid.*, h. 137

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang diambil yang berasal dari kamus atau ensiklopedia dan data tersier disini adalah kamus Bahasa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang didapatkan akurat, relevan, dan valid maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Obsevasi

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami secara langsung dilakukan dilokasi penelitian. Maka untuk itu penelitian akan melaksanakan observasi dengan melihat serta mencermati secara langsung ke lokasi penelitian yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun.

2. Wawancara

Data yang diperoleh berupa informasi atau pernyataan yang telah diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Maka untuk hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala dan Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun serta Malim Kampung

3. Dokumentasi

Data yang sudah ada atau telah tersedia di lokasi kejadian⁷³. Adapun dokumentasi pada penelitian ini ialah data-data mengenai kasus Nikah dibawah tangan Yang Dilakukan Oleh Malim Kampung

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press. 2001) h,75

4. Studi Pustaka

Data yang diperoleh yang dilakukan oleh melalui analisa isi buku dan di pahami. Adapun studi pustaka pada penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan, Administrasi Perkawinan/Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Metode Analisa Data

Analisa data suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknis analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti, contohnya tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang akan secara bolistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷⁴

H. Metode Penulisan

Setelah data-data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah data disusun oleh penulis atau peneliti dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan hal-hal yang umum kemudian dapat ditarik inti dan kesimpulan dari hal-hal yang khusus.
2. Induktif, mengungkapkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian baru dapat ditarik garis besar inti terhadap hal-hal yang umum.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Resdakarya, 2011), h. .6.

3. Deskriptif, yaitu catatan mengenai apa yang sesungguhnya yang sedang diamati, dan apa yang benar-benar yang terjadi berdasarkan apa yang telah dilihat, didengar dan dilihat oleh peneliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan maka penulis membagi menjadi 5 kelompok atau bab, adapun sistematikannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini didalamnya menjelaskan mengenai isi dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini di dalamnya menjelaskan mengenai kerangka teori serta penelitian terdahulu, dan kerangka teori penulis menjelaskan mengenai Pengertian Nikah, Dasar hukum nikah, Rukun dan syarat sah nikah, Pengertian Nikah dibawah tangan, Faktor dan akibat hukum nikah dibawah tangan, Defenisi pencatatan perkawinan, Tujuan dan manfa'at pencatatan perkawinan. Serta telaah dari beberapa penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab didalamnya mencakup mengenai tinjauan umum penelitian, memuat isi terkait dengan gambaran umum objek penelitian dan hal-hal yang bersangkutan.



BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Malim Kampung Di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini didalamnya menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang akan diteliti serta saran yang terkait dengan penulisan maupun objek penelitian.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan dari penelitian ini

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melangsungkan nikah di bawah tangan *pertama*, faktor rendahnya pendidikan. *kedua*, kawin lari (*mangalojongkon*). *ketiga*, penghasilan yang tidak memadai. *keempat*, kurang kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon dalam Meminimalisir Nikah di bawah Tangan

Pertama melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak pernikahan tidak tercatat bagi masa depan keluarga. Kegiatan ini biasanya di laksanakan oleh Penyuluh di Desa binaan masing-masing di acara wirid bulanan masyarakat setempat.

Kedua Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon bekerja sama dengan Seksi PemDes Kecamatan untuk melaksanakan penyuluhan di kantor Kecamatan terhadap Malim Kampung untuk selalu berkoordinasi dengan pihak KUA jika ada masyarakat yang meminta untuk dilaksanakannya nikah di bawah tangan.

Ketiga Memberikan pemahaman pada saat acara perkawinan, perkawinan dilaksanakan di luar Balai Nikah/KUA maka sebelum pelaksanaan akad, penghulu atau Penyuluh yang hadir di acara tersebut

akan menyampaikan tentang pentingnya pencatatan nikah di hadapan tamu undangan

3. Kendala yang di hadapi oleh Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Nikah di bawah Tangan

Pertama Peranan Malim Kampung bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun merupakan salah satu faktor penghambat bagi Penyuluh untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan (tidak dicatat), sebab selain memimpin kegiatan keagamaan Malim Kampung juga sering diminta oleh keluarga mempelai untuk melangsungkan pernikahan tersebut tanpa melibatkan Penghulu/PPN.

Kedua sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun masih menjunjung tinggi Adat Istiadat di desa masing-masing, paradigma yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat bahwa perkawinan cukup dilaksanakan secara keagamaan saja.

Ketiga masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat beranggapan pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas saja tanpa ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Keempat penghasilan masyarakat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, sebagian besar masyarakat yang hanya berprofesi sebagai petani merasa harus mengadakan pesta walimah jika perkawinan tersebut diketahui orang banyak,

4. Alasan Malim Kampung Melaksanakan pernikahan di Bawah Tangan

Pertama untuk menghindari mudharat yang lebih besar yaitu para Malim Kampung takut terjadi perzinaan jika mereka tidak segera menikahkannya

Kedua faktor penghasilan keluarga mepelai yang belum memadai untuk melangsungkan pesta walimah

B. Saran

1. Kepada masyarakat terkhusus di Kecamatan Lubuk Barumun harus lebih peduli dengan status perkawinannya masing-masing, sebab yang akan merasakan dampak dari perkawinan tidak tercatat adalah anak sebagai generasi penerus yang akan terkendala di segala proses administrasi
2. Kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun untuk selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai ribetnya pengurusan berkas membuat masyarakat malas mencatatkan perkawinannya
3. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk selalu mengkoordinir agar pegawai dan penyuluh di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
4. Kepada para Penyuluh untuk lebih profesional di desa binaan masing-masing dan menjalin kerja sama dengan pemerintah desa setempat dalam menjalankan program yang dibuat guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan



5. Kepada Malim Kampung untuk selalu berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun jika diminta masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di bawah tangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al- Qur'an

Hadist

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Prasindo, 2004.

Ash- Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, Subulussalam Syarah Bulughul Maram, Juz III alih bahasa oleh Ali Fauzan dkk, Cet Ke-2 Jakarta: Darus Sunah,2017

Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran Juz VI alih bahasa oleh Beni Sarbeni, Cet. Ke-2 Jakarta: Pustaka Azzam,2008

Al-Jaziri dan Abu Bakar Jabir, Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2008.

Al-Mufarraj Sulaiman, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Al-Zuhaili Wahbah, "Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh", Juz VIII, Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU. No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004, Cet ke-1.

Asmawi Mohammad, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, 1977.

Ervina D F Ginting dkk, Kecamatan Lubuk Barumun Dalam Angka (Padang Lawas : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, 2021)

Fauzi Ahmad, Metodologi Penelitian, Purwokerto: Pena Persada,2022.

Ghozali Abdul Rahman, Fiqh Munkahat, Jakarta: Kencana 2001.

Hajar Ibn, Bulughul Maram, Surabaya:Maktabah Imaratullah

Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan hukum,2020.

- Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta : Siraja, 2003.
- Hasbullah dan Bakhry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Cet. III,
- M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta: Rajawali: 2013.Zamani, Manajemen Jakarta: IPWI, 1998.
- Machrus Abid dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung:Pustaka Setia,2017.
- Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Resdakarya, 2011.
- Muhammad Zain dan Mukhtar As-Shodiq, Membangun Keluarga Harmonis Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2001
- Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rifa'i H. Moh., Fiqh Islam Lengkap, Semarang:PT. Karya Toha Putra,1978.
- Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sedarmanyanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Peneltian, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002.
- Shihab Quraish, “Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Perbagai Persoalan Umat”, Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998.
- Sostroamitdjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta:Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa,2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cv,2017.



Suma Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta:Kencana, 2011.

Tihami dan Sohari Sahroni, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Surabaya: Reality, 2008.

Yahya Yohannes, Pengantar Manajemen Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya, Yogyakarta :Deepublish,2017.

B. Undang- Undang

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Kemenag RI, 2018

C. Artikel/ Jurnal

Al Munawar Faishal Agil, Telaah Fatwa tentang Nikah Siri, Vol 4. No. 1., 2020

Benyamin Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung Vol 5, No 2, Edisi 2020

Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, Volume 3., 2015.

Faishol Imam, pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia, Volume 08., No 2., 2019.

Gafar Masrin,Efektivitas Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten ToliToli,Volume.2., No.7., 2021.

Hidayatullah Haris, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan dibawah tangan, Volume 3., No 2.,2018.

Hibatullah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan Sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi



Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

Karmuji, dkk, Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah, Volume .1, No. 2, Edisi Oktober 2020,

Matnuh Harpani, Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan Nasional Volume 6., No., 11 2016.

Nasirin, Peran Kantor Urusan Agama dalam pencatatan Istbat nikah, Volume 02., No 1., 2022.

Santoso Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Volume 7., No 2., 2016.

Ummu Zahratun Nabila Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede Vol 5, No 1, Edisi 2023

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

PERANAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH MALIM KAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LUBUK BARUMUN PADANG LAWAS

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Aswin Azhar Hasibuan S.Ag S.H

Tanggal : 24 April 2024

Pertanyaan

1. Selain dari yang berhubungan dengan pernikahan apa saja pelayanan KUA yang berikan kepada masyarakat?

Jawab : Selain dari pernikahan KUA Kecamatan Lubuk Barumun memberikan layanan keagamaan untuk masyarakat kita, banyak sekali contoh layanan keagamaan yang kita berikan salah satunya adalah masalah urusan haji kita menjalankan mandat Kementerian Agama dari Kabupaten untuk memberikan bimbingan haji termasuk manasik haji di Kecamatan, ada lagi masalah produk halal, kita memanfaatkan penyuluh kita juga untuk mensosialisasikan bagaimana yang dinamakan produk halal itu dan untuk kepengurusan penerbitan sertifikat produk halal ini adalah gratis tidak dipungut biaya. Kemudian yaitu program ke masjid, kita mengawasi dan mengelola termasuk penyusunan bahan DKM. Untuk selanjutnya layanan pencatatan tanah wakaf disetiap desa, baik wakaf untuk madrasah, pemakaman umum agar memiliki kekuatan hukum. Berhubung di kecamatan kita masih mayoritas beragama muslim kita juga adakan program penyuluhan tentang moderasi beragama

2. Untuk pernikahan itu sendiri, apa saja persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan agar dapat dicatatkan di KUA?



Jawab : ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan Carin agar pernikahan tersebut dapat di catatkan antara lain

1. Foto copy KTP , KK, akta kelahiran & ijazah terakhir
2. Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah (Model N1)
3. Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)
4. Surat persetujuan mempelai (Model N4)
5. Surat izin orang tua (Model N5) (Jika berusia di bawah 21 Tahun)
6. Fc. KTP wali & 2 saksi
7. Fc. Kutipan Akta Nikah orang tua calon pengantin wanita
8. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita
9. Surat pernyataan jejaka/gadis atau duda/janda bermaterai Rp. 10.000,-
Surat keterangan belum kawin dari Desa/Kelurahan
10. Photo background biru uk. 4x6=1 lbr, 3x4=5 lbr dan 2x3=5 lbr dengan menggunakan busana muslim (berkopiah/berjilbab)
11. Jenis dan besaran Mas Kawin
12. Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun.
13. Akta cerai/akta kematian yang berstatus duda/janda
14. Jika pernikahan di kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal
15. Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan Rp.600.000,- di luar KUA dan disetorkan langsung ke bank
16. Materai 10.000 (3 lembar)

Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka calon Catin dan Wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya yang dikenakan pada Catin sebesar Rp 600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, untuk pembayarannya bisa disetorkan langsung melalui pihak Bank atau perantara Kantor KUA.

Hal ini berlaku untuk calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar kantor KUA Kecamatan Lubuk Barumon, baik pelaksanaan akad di rumah



mempelai maupun di Masjid, gedung dan sebagainya, namun jika pelaksanaan akad dilakukan di Kantor KUA dan di hari kerja maka biaya yang dikeluarkan calon pengantin adalah 0;. Setelah dilakukannya pembayaran maka calon pengantin akan dilaksanakan bimbingan pra nikah yang dalam hal ini KUA Kecamatan Lubuk Barumun juga bekerja sama dengan Puskesmas dan BKKBN Kecamatan terkait dengan pembinaan kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting sejak dini.

3. Bagaimana pendapat bapak tentang Malim Kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan di masyarakat?

Jawab : Sebenarnya hal tersebut tidak seharusnya terjadi, kan sudah ada aturannya yang mengatur tentang ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, diharapkan tokoh masyarakat kita termasuk Malim Kampung lebih bijak lagi dalam menyikapi ini, kalau memang calon pengantin yang hendak menikah masih kurang umur sekalipun bisa dulu di laporkan kepada kita agar dapat kita buat penolakan dan akan dibuat permohonan dispensasi ke pengadilan agama, ada aturan tanpa mesti langsung ditangani oleh malim kampung kita

4. Apa alasan masyarakat melaksanakan nikah di bawah tangan dengan melibatkan Malim Kampung?

Jawab : sebagian masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun tidak mencatatkan perkawinannya dan hanya mengandalkan peran Malim Kampung saja pada saat prosesi akad tanpa melibatkan Penghulu atau PPN diantaranya: pertama, faktor rendahnya pendidikan. kedua, kawin lari (mangalojongkon), kasus ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ketiga penghasilan yang tidak memadai, keempat kurang kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan

5. Apa saja program KUA untuk mengatasi nikah di bawah tangan ini ?

Jawab : kita kan ada penyuluh, dan penyuluh kita ada Desa binaan masing-masing, jadi kita sudah manfaat kan penyuluh kita ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah tersebut, kita juga mencoba bekerja sama dengan pemerintahan kecamatan agar membuat program yang lebih serius dalam menangani hal ini utamanya penyuluhan terhadap Malim Kampung yang ada di daerah kita. Selain itu kita juga akan meminta pihak Desa agar membuat anggaran khusus untuk membantu



masyarakat yang sudah terlanjur nikah di bawah tangan ini untuk mendapatkan akta nikah dengan cara isbat nikah, agar semua pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat kita dapat di minimalisir

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon

Identitas Responden

Nama : Habibi Pulungan S.Sy

Tanggal : 22 April 2024

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumon masih melakukan nikah di bawah tangan ?

Jawab: untuk alasan masyarakat kalo ditanya alasan mereka masih mau dinikahkan di bawah tangan masih kurangnya pengetahuan masyarakat kita tentang manfaat dan tujuan pencatatan itu sendiri, asal sah secara agama saja sudah cukup bagi mereka

2. Langkah apa saja yang sudah dilaksanakan sebagai penyuluh untuk terus menekan angka nikah di bawah tangan ?

Jawab : kalau untuk langkah sendiri kita sudah menjalankan beberapa program untuk terus berupaya meminimalisir nikah di bawah tangan di daerah kita ini, antara lain kita sudah buat acara sosialisasi terhadap masyarakat melalui penyuluh kita di desa binaan masing-masing, kita akan hadir langsung ketika masyarakat mengadakan wirid Bulanan misalnya, nah di sana kita akan selingi dengan acara tersebut yaitu sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan efek dari nikah tidak dicatat tadi

3. Apa yang menjadi kendala penyuluh dalam melaksanakan program ini?

Jawab : ada satu desa binaan yang sosialisasi agak terkendala tepatnya di desa Siali-ali dikarenakan akses menuju desa tersebut yang sulit untuk dilalui apalagi pas musim hujan jalan tersebut pasti dipenuhi lumpur dan juga memang lumayan jauh dari kantor kita ini sebab desa ini berada didaerah pegunungan, sosialisasi di desa ini agak terhambat atau terkendala disebabkan hal ini

4. Bagaimana menurut bapak tentang Malim Kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan?

Jawab : kita sangat berharap sekali kepada Malim Kampung untuk selalu berkoordinasi dengan kita para penyuluh yang ada setiap Desa binaan, jadi



kita ketika ada Malim Kampung yang diminta untuk melaksanakan nikah di bawah tangan, kita berharap sebelum dilaksanakan oleh Malim kampung berkoordinasi dulu dengan kami para penyuluh agar bisa mengambil langkah yang tepat untuk kebaikan bersama.

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Togar Pulungan S.Sy

Tanggal : 22 April 2024

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun masih melakukan nikah di bawah tangan?

Jawab : Kalau menurut pandangan kami selaku penyuluh selain kurangnya pemahaman masyarakat kita terhadap manfaat pencatatan nikah juga disebabkan minimnya pendapatan, didaerah kita rata-rata mayoritas penduduknya adalah petani yang pendapatannya tidak menentu, kalau ditanya alasan kepada pelaku nikah di bawah tangan kenapa tidak mencatat perkawinannya pasti dijawab tidak ada biaya untuk adakan pesta walimah, karena yang biasa di tempat kita orang yang menikah dihadiri penghulu dari KUA pasti akan mengadakan pesta walimah yang biayanya juga lumayan besar, hal ini juga menurut pandangan kami yang melatar belakangi masyarakat masih mengandalkan Malim Kampung untuk nikah ala kadarnya dan sah secara keagamaan saja.

2. Langkah apa saja yang sudah dilaksanakan sebagai Penyuluh untuk menekan angka nikah di bawah tangan?

Jawab: yang pasti sosialisasi kepada masyarakat, hal ini semua penyuluh yang ada di Kantor KUA Kecamatan Lubuk Barumun ini sudah ditugaskan desa binaan masing-masing istilahnya sudah mengetahui tugasnya masing-masing lah untuk sosialisasi ini kalo saya sendiri membina 5 Desa yaitu Desa Huta Ibus, Pagaran Jalu-jalu, Huta Nopan, Pasar Latong Pagaran Jae Batu dan Bonal, rekan penyuluh yang lain juga ada Desa binaan masing-masing



3. Apa yang menjadi kendala penyuluh dalam melakukan program ini ?

Jawab : kalau saya pribadi untuk yang menjadi kendala hanya Desa binaan yang tidak aktif, istilahnya masyarakat Desa tersebut jarang berkumpul bersama-sama, baik agenda wirid Bulanan atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi melibatkan masyarakat desa, hal ini yang menjadi kendala sebab kalo didesa binaan kan kita menyampaikan penyuluhan atau sosialisasi ini pas ada momen seperti ini, kalo masyarakat tidak aktif mengadakan kegiatan berkumpul bersama bagaimana kita sebagai penyuluh melaksanakan program kita ini

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap malim kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan?

Jawab: Ya seharusnya dengan diadakannya program penyuluhan dan sosialisasi ini lebih membuka pemahaman masyarakat kita untuk mau mencatat perkawinannya di kantor KUA. Kita tidak menyalahkan sepenuhnya Malim Kampung kita sebab mereka juga melakukan hal tersebut atas desakan keluarga mempelai kita harus terus beri pemahaman terhadap Malim Kampung dan masyarakat kita akan pentingnya pencatatan perkawinan tersebut

UIN SUSKA RIAU



Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Asmidar Laila Siregar S.Pd

Tanggal : 22 April 2024

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun masih melakukan nikah di bawah tangan?

Jawab : seperti yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA tadi, kebanyakan didaerah kita kasus ini terjadi pada pasangan yang kawin lari. Dan ada juga sebagian memang masyarakat yang penghasilan yang tidak memadai untuk membuat horja kalo ditempat kita namanya, kalau nikah dengan Malim Kampung kan yang kawin lari tadi juga bisa tanpa persyaratan seperti yang diminta oleh kantor KUA cukup sah secara agama sudah sama juga halnya dengan masyarakat yang penghasilan tidak memadai juga tidak perlu lagi buat acara pesta (horja) tadi

2. Langkah apa saja yang sudah dilaksanakan sebagai Penyuluh untuk menekan angka nikah di bawah tangan?

Jawab : saya sebagai satu-satunya penyuluh perempuan di Kantor ini pasti di setiap pengajian maupun arisan ibu-ibu di desa binaan saya selalu di sampaikan sebagai bentuk sosialisasi dan pemahaman akan betapa besarnya dampak nikah di bawah tangan atau tidak tercatat ke depan, intinya kita semua Penyuluh yang ada di Kantor ini tidak pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat

3. Apa yang menjadi kendala penyuluh dalam melakukan program ini ?

Jawab : untuk kendala atau hambatan saya pribadi dalam melakukan penyuluhan adalah keterbatasan jangkauan, sebab saya hanya bisa mensosialisasikan untuk pihak perempuan saja, sedangkan Malim Kampung yang bertindak sebagai pelaksananya tidak terjangkau sosialisasi di desa binaan saya

4. Bagaimana pandangan Ibu terhadap Malim Kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan?

Jawab : harus segera di adakan sosialisasi khusus para Malim Kampung agar hal ini dapat segera diselesaikan, sebab selain masyarakat kita Malim Kampung juga harus disosialisasikan



Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Zufri Hasibuan S.H

Tanggal : 22 April 2024

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun masih melakukan nikah di bawah tangan?

Jawab : Rata-rata masyarakat di kecamatan lubuk barumun ini dari dulu masih sangat menghormati tokoh masyarakat di desanya masing-masing utamanya Malim Kampung, jadi peran Malim Kampung di suatu desa itu selain dijadikan sebagai imam sholat berjamaah dan mengurus hal keagamaan juga masih dipercaya kan untuk melaksanakan pernikahan juga. Dari pemikiran inilah yang terus turun menurun hingga kini sehingga menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Cara pikir yang demikian yang sulit dihilangkan dari masyarakat di sini kalau ditanya tua-tua kampung didesa tersebut pasti mereka lebih memilih melibatkan malim kampung untuk pelaksanaan pernikahan tersebut kalo ditanya alasannya pasti dijawab sudah demikian dari dulu-dulu

2. Langkah apa saja yang sudah dilaksanakan sebagai Penyuluh untuk menekan angka nikah di bawah tangan?

Jawab : Semenjak saya ditugaskan di Kantor KUA ini saya selalu ditunjuk untuk mendampingi pak Kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan di luar balai nikah atau kantor. Jadi selain sosialisasi didesa binaan masing-masing saya juga diberi amanah oleh bapak Kepala KUA untuk menyampaikan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan melibatkan instansi yang berwenang dalam hal perkawinan. Hal ini disampaikan di hadapan para tamu undangan dan mempelai sebelum proses ijab qobul dengan harapan semoga masyarakat kita lebih paham terkait manfaat pencatatan perkawinan ini



3. Apa yang menjadi kendala penyuluh dalam melakukan program ini ?
 Jawab : Ya tadi, masyarakat yang lebih memilih melibatkan Malim Kampung karena sudah menjadi budaya sebagian masyarakat masih tetap memilih malim kampung untuk pelaksanaan pernikahan, ini menjadi kendala bagi program sosialisasi
4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Malim Kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan?
 Jawab: untuk pandangan kami penyuluh tentunya berharap hal ini tidak terjadi lagi, intinya selalu koordinasi antara penyuluh dan Malim Kampung itu diperlukan agar program yang kita sudah laksanakan berjalan sesuai yang diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Raja Martua S.Pd

Tanggal : 22 April 2024

Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Lubuk Barumun masih melakukan nikah di bawah tangan?

Jawab : sejauh pandangan kami selaku penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, masih ada beberapa masyarakat yang menikah di bawah tangan disebabkan kawin lari (mangalojongkon) dengan pasangannya, jadi sebagian kasus yang ditemukan di lapangan terkadang calon istri yang mau dinikahi masih berusia kurang 21 tahun dan butuh surat izin dari orang tua, hal ini menyebabkan beberapa pasangan lebih memilih untuk dinikahkan oleh Malim Kampung setempat karena kalau mereka menikah di KUA maka persyaratan untuk pencatatan perkawinan belum terpenuhi

2. Langkah apa saja yang sudah dilaksanakan sebagai Penyuluh untuk menekan angka nikah di bawah tangan?

Jawab : yang pasti kita selaku penyuluh langkah yang sudah kita buat adalah sosialisasi di desa binaan masing-masing, alhamdulillah semua penyuluh sudah melaksanakan tugas dengan baik kita tidak boleh bosan untuk mengadakan sosialisasi ini terus menerus sampai masyarakat kita paham betul dan kasus nikah di bawah tangan ini dapat di minimalisir

3. Apa yang menjadi kendala penyuluh dalam melakukan program ini ?

Jawab : ya kalau untuk kendala sendiri pasti ada yang namanya suatu program pasti ada saja yang namanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Jadi yang menjadi hambatan di lapangan itu salah satunya adalah masyarakat kita orang atau orang tua-tua kita yang masih berprinsip pada adat istiadat karena mereka beranggapan nikah sudah cukup sesuai syariat Islam saja, ada saksi ada Wali kemudian juga dihadiri dengan Malim Kampung atau tokoh masyarakat kita sudah lebih dari cukup kalau saya pribadi ini yang menjadi



hambatan ataupun kendala di lapangan dalam melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat

4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Malim Kampung yang masih melaksanakan nikah di bawah tangan?

Jawab : sudah saatnya yang diusulkan oleh pak Kepala ke Pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan penyuluhan terhadap Malim Kampung kita segera dilaksanakan agar kasus ini tidak berkelanjutan dan juga jika Malim Kampung diminta untuk memimpin nikah di bawah tangan harus mendahulukan perintah ulil amri (pemerintah) dahulu untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama kecamatan sebelum pelaksanaan akad nikah

UIN SUSKA RIAU



Malim Kampung Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Ustadz Ikhwan Ibrahim

Tanggal : 25 April 2024

Pertanyaan

1. Apa alasan Ustadz mau melaksanakan nikah di bawah tangan di Desa ini?

Jawab : kita takut terjadi hal yang tidak di inginkan kita berusaha mencegah mereka dari hal yang haram walaupun sebenarnya saya dihadapkan pada kebimbangan antara mengabulkan dan menolak permintaan tersebut. Karena dalam perkara ini, jika permohonan pihak keluarga ditolak akan menimbulkan kemudharatan begitu pula jika dikabulkan. Namun yang harus diperhatikan adalah kemudharatan yang lebih besar dan dekat yaitu dikhawatirkan jatuh pada perzinaan

2. Apakah Ustadz pernah menolak untuk melaksanakan nikah di bawah tangan ?

Jawab : Tentu, jika pasangan tersebut mencukupi persyaratan untuk menikah secara tercatat pasti saya menolak untuk melangsungkan nikah yang bersangkutan dan saya akan sarankan ke KUA saja

3. Apakah pernah ada Sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan perihal pencatatan perkawinan?

Jawab : pernah, penyuluh dari KUA pernah melaksanakan sosialisasi di desa ini terkait pencatatan perkawinan saat kegiatan wirid bulanan di desa ini



Malim Kampung Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumun

Identitas Responden

Nama : Kyai Zufri Hasibuan

Tanggal : 25 April 2024

Pertanyaan

1. Apa alasan Kyai mau melaksanakan nikah di bawah tangan di Desa ini?

Jawab : rata-rata masyarakat kita ekonomi menengah kebawah sebagian besar petani yang penghasilannya tidak memadai, dan sudah menjadi kebiasaan ditempat kita kalau pernikahan itu dipestantakan jadi kita diminta untuk melangsungkan acara tersebut dan hanya dihadiri keluarga inti saja agar biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar, namun walau demikian kami tetap sarankan ke kantor KUA tapi apa boleh buat ada saja keluarga yang bermohon untuk di langsun kan juga

2. Apakah Kyai pernah menolak untuk melaksanakan nikah di bawah tangan?

Jawab : Kalo menolak sih sering, namun terkadang kita merasa iba juga terhadap perekonomian keluarga yang meminta untuk dilangsungkan nikah

3. Apakah pernah ada Sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan perihal pencatatan perkawinan?

Jawab : sepengetahuan saya dulu pernah ada kegiatan dari KUA terkait dampak Nikah di bawah tangan di Balai desa dan pada saat ini dihadiri juga oleh puskesmas kecamatan



DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3892/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 01 April 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRMUSATIO R HASIBUAN
NIM : 12020115169
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peranan Penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah di bawah Tangan Yang di Lakukan Oleh Malim Kampung di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64617
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3892/2023 Tanggal 3 April 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IRMUSATIO R HASIBUAN |
| 2. NIM / KTP | : 12020115169 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DIBAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH MALIM KAMPUNG DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK BARUMUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 April 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Irmusatio R Hasibuan, lahir di Desa Dagang Kelambir Kabupaten Deli Serdang pada 09 Desember 2000. Anak 1 (pertama) dari 6 (enam) bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Rosadi Hasibuan dan Ibunda Annisah Makhrani. Penulis memiliki 3 (tiga) adek laki-laki dan 2 (dua) adik perempuan. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SD Negeri 0508 Tangga Bosi, MTS Al-Mukhlisin Sibuhuan, MA Musthafawiyah Purba Baru, dan melanjutkan di Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama di bangku kuliah telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama Tampan. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul “ PERANAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MAMINIMALISIR NIKAH DI BAWAH TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH MALIM KAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LUBUK BARUMUN PADANG LAWAS”.

UIN SUSKA RIAU